

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH:

WIRANTO

NIM : 50 2016 033

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A
PALEMBANG



NAMA : Wiranto
NIM : 50 2016 033
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing
1. Hj. Nursimah, SE., SH., MH
2. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()
()

Palembang, **Februari 2020**

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

()


Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIRANTO

NIM : 502016033

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK DI
PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang menyatakan,


WIRANTO 

MOTTO:

"Aku Berlindung kepada tuhanNya manusia, raja manusia, sembah manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia".

(Q.S An-Nas: 1-5)

Ku Persembahkan Untuk:

- Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya serta do'a yang tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
- Almamaterku.

ABSTRAK

PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG

Oleh
WIRANTO

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ? dan Apakah faktor penghambat dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam praktik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang ?. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Tata cara pemeriksaan pembuktian perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan sistem pembuktian terbalik ini pihak terdakwa berhak membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. Oleh karena itu terdakwa dituntut untuk memberikan keterangan bahwa barang yang diperolehnya itu bukan hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi. Dengan pembuktian terbalik ini pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut akan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Dan Faktor penghambat dalam pemeriksaan pembuktian terbalik perkara pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, adalah: Dari pihak terdakwa, sulitnya untuk menyampaikan bukti yang benar dan jujur sehingga pembuktian terbalik sangat sulit untuk dijadikan alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi; Dari pihak penegak hukum dalam hal ini yang memeriksa perkara pidana korupsi, mengalami kesulitan untuk mendapatkan saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa tindak pidana korupsi; Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai pembuktian terbalik ini bagi terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya juaJah skripsi dengan juduJ : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adaJah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklum i.

Kesempatan yang baik ini penuJis ucapkan terim.a kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajara nnya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH, SpN, MH., Dekan Fakultas Hukum Universita s Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, Ill dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Hukurn Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing II Akademik Penulis.

5. Ibu Hj. Nursimah, SE,, SH, MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Februari 2020

Penulis,

WIRANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Definisi Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
B. Jenis Tindak Pidana Korupsi	14
C. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi	16
D. Pengertian Pembuktian Terbalik.....	19

BAB III: PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	28
B. Faktor penghambat dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam praktik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	33

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Segala tindakan penguasa maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang tentang persamaan di muka pemerintahan dan persamaan di muka hukum, ketentuan ini terdapat dalam pasal 27 ayat (1) undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam negara hukum terlebih-lebih negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, maka hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana sosial kontrol tetapi juga harus mampu berfungsi sebagai sarana sosial engineering. Kemudian sebagai sarana kontrol maka hukum berfungsi untuk menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.²

Hukum juga berfungsi sebagai sarana pengendalian tingkah laku dalam hidup masyarakat. Hukum menjaga jangan sampai tingkah laku mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam hidup bersama.³ Hukum sebagai sarana sosial *engineering* berusaha untuk menciptakan suasana yang tertib dan teratur

¹ UUD 1945, P4, GBHN, 1993, *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Penataran, Jakarta, hlm. 10.

² Ibid, hlm 4

³ Ibid, hlm 6

dalam suasana dimana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan kehidupan bersama.⁴

Dalam negara hukum setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang sama baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun dalam bidang hukum lain. Dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah dalam bidang hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu saja sebagai berikut :

1. Tersangka/terdakwa
2. Polisi yang melakukan penyidikan
3. Jaksa yang melakukan penuntutan
4. Hakim yang mengadili
5. Panitera
6. Penasehat Hukum
7. Saksi-saksi
8. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Dalam beberapa subjek hukum yang dikemukakan di atas, maka yang akan di bahas adalah subjek hukum dari saksi-saksi dalam tindak pidana. Dalam tindak pidana para saksi ini diperiksa oleh penyidik, adapun yang dimaksud dengan penyidik menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : "pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Sedangkan penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

⁴ Ibid, him 8

⁵ Mustafa Abdullah, 1998, *Jnti sar i Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, him 77

serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam menjalankan tugasnya penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. mencari keterangan dan barang bukti
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Jawab.
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶

Selanjutnya dijelaskan mengenai tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Tindak pidana umum ini diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pidana umum ini pemeriksaanya dimulai dengan penyidikan oleh penyidik kepolisian. Sedangkan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi sekarang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian, kata yang bermuansa penghinaan atau memfitnah.⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa ada tindak pidana korupsi ini merupakan tindak pidana khusus, oleh karena itu diatur secara khusus dalam Undang-undang tertentu. Undang-undang ini berlaku secara khusus terhadap tindak pidana tersebut sehingga aturan yang khusus menyampingkan aturan yang bersifat umum juga dalam tindak pidana khusus ini pemeriksaan dalam penyidikan kenyataannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan pada tindak pidana umum ini penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

⁶ Ansorie Sabuan, 1998, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm 78

⁷ Martiman Prodjohamidjojo , 2002, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam De/ik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta, him. 8

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selalu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga korupsi harus dibe rantas. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara lain guna penyelesaian sece patnya.

Dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ini diperlukan alat bukti yang kuat, salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Oleh karena itu dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ini diperlukan pihak terdakwa korupsi dapat melakukan pembuktian terbalik, ini berarti pihak terdakwa akan membuktikan bahwa dia tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan saksi-saksi dan sebagainya. Pembuktian terbalik ini dapat dilakukan di semua tingkat pemeriksaan, baik tingkat penyidikan maupun di pemeriksaan pada pengadiJan negeri. Jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak tidak melakukan korupsi, maka dia akan bebas dari segala dakwaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaj i dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem pembuktian terbalik, untuk: mak sud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTIK DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Apakah faktor penghambat dalam pemeriksaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam praktik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Faktor penghambat dalam pemeriksaan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam praktik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Defenisi Konseptual

1. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya.⁸

⁸ www.definisi.pengertian.com, diakses tanggal 8 Oktober 2019.

2. Tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 men jelaskan bahwa tindak pidana korupsi adalah: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)."
3. Kewajiban hakim pidana dalam penerapan hukum pembuktian dan alat-alat bukti guna memperoleh kebenaran materil terhadap:
 - a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti.
 - b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 - c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.
 - d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritati.f*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Pengadilan Negeri kelas I A Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Tindak Pidana

Korupsi, Jenis Tindak: Pidana Korupsi , Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Pembuktian Terbalik.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Faktor penghambat dalam pemeriksaan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam praktik di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Andi Hamzah, 2011, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia-Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2007, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husein. 2000, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta.
- Moeljatno, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mustafa Abdullah, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roeslan Saleh, 2002, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo. 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea, Bogor.
- R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangao :

- UUD 1945, P4, GBHN, 1993, *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Penataran, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

- AbduJJah , Mustafa, Ahmad, Ruben, 1998, *Intisari Hukum Pidana*, GhaJja Indonesia, Jakarta.
- Husein, Harun M, 1989, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rinek-a-Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1998, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, J 998, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2000, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 200 J , *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UV No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Sabuan , Ansorje, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Band ung ,
- Saleh, Roeslan, 1998, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- UUD 1945, P4, GBHN, 1993, *Kewaspadaan Nasional*, Bahan Penataran, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.